



**PUTUSAN**

Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.Nama Lengkap	:	<b>I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA</b>
Tempat Lahir	:	Denpasar
Umur / Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 02 April 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Pulau saelus Nomor 7A Banjar Kaja Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar selatan
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 27 September 2021 sampai dengan 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pemukul rantai Kalung (Brass Knuckle) warna hitam
  - 1 (satu) buah Baju kaos warna putih
  - 1 (Satu) buah Celana pendek warna biruDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 04 september 2021 sekira pukul 04.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2021 bertempat di Jalan Pulau Bungin depan UD Aryawan Banjar Sama Kelurahan Pedungan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rahmat Juniar Basiran . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Rahmat Juniar Basiran bersama saksi Gede Suariawan sedang makan di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi Komang ayu sitiasih hendak melakukan transaksi di ATM BRI, setelah selesai melakukan transaksi di ATM, terdakwa lalu mendekati saksi korban Rahmat Juniar Basiran yang duduk disebelah parkir sepeda motor terdakwa kemudian terjadi kesalahpahaman dimana terdakwa mengatakan kalau saksi korban Rahmat Juniar Basiran memandangi terdakwa dan berkata " kenapa kamu lihat saya " namun saksi korban membantah telah melihat terdakwa, kemudian terdakwa merogoh kantong celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan rantai kalung (brass knuckle) dan memasangnya di tangan kanan terdakwa, dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan rantai kalung (brass knuckle) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian dahi, bibir atas, sebeah kanan dan pipi sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rahmat Juniar Barisan mengalami luka luka yaitu:
  - Tampak luka terbuka pada daerah dahi diagonal dari dahi hingga pangkal hidung berukuran kurang lebih lima sentimeter dengan tepi tidak rata, tidak ada jembatan jaringan. Tampak luka terbuka pada bibir atas kanan berukuran kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak rata. Tampak Luka memar pada pipi kiri berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter, diatasnya terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih satu sentimeter dengan tepi tidak rata.
- KESIMPULAN
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka – luka tersebut di sebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/IX/VER/ SHH/2021 tanggal 11 september 2021

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi RAHMAT JUNIAR BASIRAN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di jalan Pulau Bungin No - depan UD Aryawan Br Sama Kel Pedungan Kec. Denpasar Selatan saksi dipukul oleh memiliki ciri – ciri seorang laki – laki, perawakan kurus, bertato pada kedua tangannya, Menggunakan celana pendek warna biru, baju kaos warna putih, Umur Kurang lebih 34 tahun, Logat Bahasa Bali dan setelah di kepolisian saksi mengetahui terdakwa bernama I Gusti Ngurah Agung Karna Putra dan saksi tidak kenal dengan terdakwa .
- Bahwa caranya pelaku memukul saksi dengan menggunakan rantai kalung adalah awalnya pelaku mengambil sebuah rantai kalung dari saku celananya dan memasang di tangan kanannya dan setelah itu pelaku mengayunkan tangan kanannya yang memegang rantai kalung kearah wajah saksi dan mengenai wajah saksi yang mengakibatkan wajah saksi mengalami luka.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 04.00 Wita, saat saksi dan teman saksi yang bernama GEDE SUARIWAN selesai bekerja dari tempat potong rambut, dan kemudian kami makan di tempat kejadian. - Dan saat kami makan datang pelaku dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng seorang perempuan yang tidak di kenal yang mana saat itu pelaku datang untuk melakukan transaksi di ATM bank BRI. Dan saat pelaku datang sudah menggeber – geber gas sepeda motornya ketika akan memarkir sepeda motor pelaku bertingkah dan memarkir sepeda motornya di samping saksi duduk, dan saat itu pacar pelaku dan pelaku tetap masuk ke bilik ATM dan melakukan transaksi namun setelah keluar dari bilik ATM pelaku sempat mau pergi namun kemudian kembali datang dan mendekati saksi sambil bertanya “ kenapa kamu melihat – lihat saya” namun saksi membantah melihat pelaku namun saat itu pelaku merogoh sesuatu sejenis rantai kalung dari saku celananya dan memasang di tangan kanan nya dan setelah itu pelaku langsung memukul saksi sebanyak 4 kali kearah wajah saksi yang mengenai dahi, Bibir atas sebelah kanan dan pada Pipi sebelah kiri
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan atau membalas perbuatan terdakwa , karena saat itu saksi panik terkena pukulan secara mendadak.
- Bahwa akibat saksi telah di pukul oleh pelaku tersebut dimana saksi sampai mendapatkan perawatan di Rumah sakit Surya Husada Denpasar akibat luka Robek pada dahi yang sampai di jarit 4 jaritan dan luka robek di bibir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas bagian kanan yang sampai di jarit 2 jaritan, dan luka bengkok dan memar pada pipi sebelah kiri.

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, namun kemungkinan pelaku marah dan emosi karena sempat saksi lihat saat datang ke tempat tersebut.
- Bahwa dengan adanya luka –luka yang saksi alami tersebut diatas di mana saksi tidak sempat pingsan atau tidak sadarkan diri, namun saksi merasa terhalang dalam melakukan aktivitas sehari – hari sebagai tukang cukur sampai sekarang dan bahkan sampai buka jaritan pada luka sesuai dengan petunjuk dokter.
- Bahwa setahu saksi yang mengetahui saat saksi korban di pukul oleh pelaku adalah teman saksi yang bernama GEDE SUARIAWAN.
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir )
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang tlah melakukan pemukulan kepada saksi .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. SAKSI I GEDE SUARIAWAN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di jalan Pulau Bungin No - depan UD Aryawan Br Sama Kel Pedungan Kec. Denpasar Selatan saksi korban Rahmat Junior Basiran dipukul oleh orang yang memiliki ciri – ciri seorang laki – laki, perawakan kurus, bertato pada kedua tangannya, Menggunakan celana pendek warna biru, baju kaos warna putih, Umur Kurang lebih 34 tahun, Logat Bahasa Bali dan setelah di kepolisian saksi korban Rahmat Junior Basiran mengetahui terdakwa bernama I Gusti Ngurah Agung Karna Putra dan saksi korban Rahmat Junior Basiran tidak kenal dengan terdakwa .
- Bahwa caranya pelaku memukul saksi korban Rahmat Junior Basiran dengan menggunakan rantai kalung adalah awalnya pelaku mengambil sebuah rantai kalung dari saku celananya dan memasang di tangan kanannya dan setelah itu pelaku mengayunkan tangan kanannya yang memegang rantai kalung kearah wajah saksi korban Rahmat Junior Basiran dan mengenai wajah saksi korban Rahmat Junior Basiran yang mengakibatkan wajah saksi korban Rahmat Junior Basiran mengalami luka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 04.00 Wita, saat saksi dan saksi korban Rahmat Junior Basiran selesai bekerja dari tempat potong rambut, dan kemudian kami makan di tempat kejadian. - Dan saat kami makan datang pelaku dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng seorang perempuan yang tidak di kenal yang mana saat itu pelaku datang untuk melakukan transaksi korban Rahmat Junior Basiran di ATM bank BRI. Dan saat pelaku datang sudah menggeber – geber gas sepeda motornya ketika akan memarkir sepeda motor pelaku bertingkah dan memarkir sepeda motornya di samping saksi korban Rahmat Junior Basiran duduk, dan saat itu pacar pelaku dan pelaku tetap masuk ke bilik ATM dan melakukan transaksi korban Rahmat Junior Basiran namun setelah keluar dari bilik ATM pelaku sempat mau pergi namun kemudian kembali datang dan mendekati saksi korban Rahmat Junior Basiran sambil bertanya “ kenapa kamu melihat – lihat saya” namun saksi korban Rahmat Junior Basiran membantah melihat pelaku namun saat itu pelaku merogoh sesuatu sejenis rantai kalung dari saku celananya dan memasang di tangan kanan nya dan setelah itu pelaku langsung memukul saksi korban Rahmat Junior Basiran sebanyak 4 kali kearah wajah saksi korban Rahmat Junior Basiran yang mengenai dahi, Bibir atas sebelah kanan dan pada Pipi sebelah kiri
- Bahwa saksi korban Rahmat Junior Basiran tidak ada melakukan perlawanan atau membalas perbuatan pelaku, karena saat itu saksi korban Rahmat Junior Basiran panik terkena pukulan secara mendadak.
- Bahwa akibat saksi korban Rahmat Junior Basiran telah di pukul oleh pelaku tersebut dimana saksi korban Rahmat Junior Basiran sampai mendapatkan perawatan di Rumah sakit Surya Husada Denpasar akibat luka Robek pada dahi yang sampai di jarit 4 jaritan dan luka robek di bibir atas bagian kanan yang sampai di jarit 2 jaritan, dan luka bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti terdakwa menganiaya saksi korban namun kemungkinan pelaku marah dan emosi karena sempat saksi korban Rahmat Junior Basiran lihat saat datang ke tempat tersebut.
- Bahwa dengan adanya luka –luka yang saksi korban Rahmat Junior Basiran alami tersebut diatas di mana saksi korban Rahmat Junior Basiran tidak sempat pingsan atau tidak sadarkan diri, namun saksi korban Rahmat Junior Basiran merasa terhalang dalam melakukan aktivitas sehari – hari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tukang cukur sampai sekarang dan bahkan sampai buka jaritan pada luka sesuai dengan petunjuk dokter.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Rahmat Juniar Basiran korban.
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

### 3. SAKSI I MADE RASNA JAYA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan benar
- Bahwa saksi telah mengamankan pelaku di duga perkara penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Desa pamaron Kec. Buleleng Kab. Buleleng.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku penganiayaan yang telah saksi amankan namun setelah di lakukan interogasi terhadap pelaku yang telah saksi amankan tersebut mengaku bernama I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA, Laki - laki, lahir di Denpasar, 02 April 1987, Umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Tinggal : Jalan Pulau Saelus No 7A Br Kaja Kelurahan Pedungan Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa Terhadap nama pelapor dan korban daripada kejadian tersebut adalah bernama RAHMAT JUNIAR BASIRAN, Laki – laki, Lahir di Kodya Mojokerto, tanggal 24 Juni 1997, Umur 24 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sementara : Jalan Pulau Ayu XV NO 18 Banjar Bumi werdhi Kel. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. - Dan kejadian yang di laporkan tersebut adalah pelapor atau korban telah melaporkan kalau dirinya telah di pukul oleh seorang laki – laki yang tidak di kenal dengan menggunakan Rantai kalung (Brass knuckle) yang mengakibatkan korban mengalami luka robek yang harus di lakukan perawatan di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar.
- Bahwa selain mengamankan pelaku saksi itu saksi juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemukul rantai Kalung (Brass Knuckle) warna hitam, 1 (satu) buah Baju kaos warna putih dan 1 (Satu) buah Celana pendek warna biru. Yang mana barang bukti tersebut diatas saksi amankan dari terdakwa atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA.
- Bahwa setelah menerima laporan penganiayaan yang di laporkan pelapor kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal lainnya melakukan cek

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps



TKP dan olah TKP serta memintai keterangan saksi – saksi yang ada di TKP terkait ciri – ciri pelaku yaitu bertato pada kedua tangannya, Menggunakan celana pendek warna biru, baju kaos warna putih, Umur Kurang lebih 34 tahun, rambut di semir, Logat Bahasa Bali dan Identias pelaku yang telah melakukan penganiayaan tersebut. Dan atas informasi dari saksi – saksi selanjutnya kami melakukan penyelidikan ke tempat tinggal pelaku di jalan Pulau Saelus No 7A Pedungan Kec. Denpasar Selatan, namun menurut informasi pelaku melarikan diri ke Desa pemaron Kec. Bulelelng, dan selanjutnya kami langsung bergerak menuju desa pemaron Kec. Buleleng dan akhirnya kami berhasil mengamankan pelaku di rumah kakak pacarnya di Desa Pemaron Kec. Buleleng, yang mana saat di lakukan introgasi pelaku mengakui telah memukul korban dengan menggunakan Rantai kalung (Brass Knuckle) dan saat kejadian pelaku meggunakan baju kaos warna putih dan celana pendek warna biru selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke polsek Denpasar Selatan untuk proses penyidikan. -

- Bahwa saat itu saksi mengamankan pelaku penganiayaan bersama dengan rekan buser lainnya yang bernama BRIPKA AGUS WIDDHI PRASTYA.
- Bahwa setelah di lakukan introgasi secara mendalam kemudian pelaku mengakui telah menganiaya korban yang bernama RAHMAT JUNIAR BASIRAN tersebut dengan cara memukul korban sebanyak kurang lebih 4 kali dengan menggunakan rantai kalung (Brass Knuckle) yang mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada wajahnya.
- Bahwa bahwa saat saksi mendatangi TKP dan melakukan pengecekan di Rumah sakit Surya Husada, saksi mengetahui kalau korban mengalami luka Robek pada dahi yang sampai di jarit 4 jaritan dan luka robek di bibir atas bagian kanan yang sampai di jarit 2 jaritan, dan luka bengkok dan memar pada pipi sebelah kirinya.
- Bahwa saksi memebenarkan terdakwa dan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

#### 4. SAKSI AGUS WIDDI PRASTYA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan benar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan pelaku di duga perkara penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Desa pamaron Kec. Buleleng Kab. Buleleng.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku penganiayaan yang telah saksi amankan namun setelah di lakukan interogasi terhadap pelaku yang telah saksi amankan tersebut mengaku bernama I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA, Laki - laki, lahir di Denpasar, 02 April 1987, Umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Tinggal : Jalan Pulau Saelus No 7A Br Kaja Kelurahan Pedungan Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa terhadap nama pelapor dan korban daripada kejadian tersebut adalah bernama RAHMAT JUNIAR BASIRAN, Laki – laki, Lahir di Kodya Mojokerto, tanggal 24 Juni 1997, Umur 24 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sementara : Jalan Pulau Ayu XV NO 18 Banjar Bumi werdhi Kel. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. - Dan kejadian yang di laporkan tersebut adalah pelapor atau korban telah melaporkan kalau dirinya telah di pukul oleh seorang laki – laki yang tidak di kenal dengan menggunakan Rantai kalung (Brass knuckle) yang mengakibatkan korban mengalami luka robek yang harus di lakukan perawatan di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar.
- Bahwa selain mengamankan pelaku saksi itu saksi juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemukul rantai Kalung (Brass Knuckle) warna hitam, 1 (satu) buah Baju kaos warna putih dan 1 (Satu) buah Celana pendek warna biru. Yang mana barang bukti tersebut diatas saksi amankan dari terdakwa atas nama I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA.
- Bahwa setelah menerima laporan penganiayaan yang di laporkan pelapor kemudian saksi bersama dengan anggota Opsnal lainnya melakukan cek TKP dan olah TKP serta memintai keterangan saksi – saksi yang ada di TKP terkait ciri – ciri pelaku yaitu bertato pada kedua tangannya, Menggunakan celana pendek warna biru, baju kaos warna putih, Umur Kurang lebih 34 tahun, rambut di semir, Logat Bahasa Bali dan Identias pelaku yang telah melakukan penganiayaan tersebut. Dan atas informasi dari saksi – saksi selanjutnya kami melakukan penyelidikan ke tempat tinggal pelaku di jalan Pulau Saelus No 7A Pedungan Kec. Denpasar Selatan, namun menurut informasi pelaku melarikan diri ke Desa pamaron Kec. Buleleng, dan selanjutnya kami langsung bergerak menuju desa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaron Kec. Buleleng dan akhirnya kami berhasil mengamankan pelaku di rumah kakak pacarnya di Desa Pemaron Kec. Buleleng, yang mana saat di lakukan interogasi pelaku mengakui telah memukul korban dengan menggunakan Rantai kalung (Brass Knuckle) dan saat kejadian pelaku menggunakan baju kaos warna putih dan celana pendek warna biru selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke polsek Denpasar Selatan untuk proses penyidikan. -

- Bahwa saat itu saksi mengamankan pelaku penganiayaan bersama dengan rekan buser lainnya yang bernama I wayan Rasna Jaya
- Bahwa setelah di lakukan interogasi secara mendalam kemudian pelaku mengakui telah menganiaya korban yang bernama RAHMAT JUNIAR BASIRAN tersebut dengan cara memukul korban sebanyak kurang lebih 4 kali dengan menggunakan rantai kalung (Brass Knuckle) yang mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada wajahnya.
- Bahwa saat saksi mendatangi TKP dan melakukan pengecekan di Rumah sakit Surya Husada, saksi mengetahui kalau korban mengalami luka Robek pada dahi yang sampai di jarit 4 jaritan dan luka robek di bibir atas bagian kanan yang sampai di jarit 2 jaritan, dan luka bengkok dan memar pada pipi sebelah kirinya.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi atas nama **dr. SYLVESTER AURYN**, telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini dan ijin terdakwa maka keterangan saksi yang sudah dibawah sunpah dibacakan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa memang benar pada tanggal 04 September 2021, pukul 04.00 wita, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Surya Husada Denpasar, telah memeriksa korban an. RAHMAT JUNIAR BASIRAN dengan nomor rekam medis 32.48.02, dan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh luka pada daerah wajah setelah dipukul oleh orang tak dikenal dengan rantai kalung warna hitam sekitar 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Riwayat pingsan, mual dan muntah disangkal.
  - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan yaitu :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 90 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36° C.

- Bahwa Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada wajah bagian tengah, diantara kedua alis, tampak luka terbuka diagonal dari dahi hingga pangkal hidung berukuran kurang lebih lima sentimeter dengan tepi tidak rata, tidak ada jembatan jaringan.
- 2) Pada bibir atas bagian kanan, tampak luka terbuka berukuran kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak rata.
- 3) Pada wajah bagian kiri, pada tonjolan pipi, tampak luka memar berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter, di atasnya terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih satu sentimeter dengan tepi tidak rata.

- c. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pembersihan dan penjahitan luka terbuka.
- Pemberian antinyeri dan antibiotik.

- d. Korban pulang dalam keadaan baik.

## - KESIMPULAN

- Pada korban laki-laki, berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dan luka memar.
- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan penyebab dari luka-luka seperti keterangan pada Visum et repertum nomor : 02/IX/VER/SHH/2021, tanggal 11 September 2021 adalah benturan benda tumpul.
- Pada korban dilakukan tindakan :
  - Pembersihan dan penjahitan luka terbuka.
  - Pemberian anti nyeri dan antibiotik.
- Bahwa terhadap korban Tidak diperlukan tindakan rawat inap, dan hanya dilakukan rawat jalan

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan benar
- Bahwa Terdakwa telah memukul orang pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Bungin, depan UD Aryawan, Br. Sama, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 03.55 Wita Terdakwa mengajak KOMANG AYU SITIASIH pergi ke ATM untuk mengecek saldo. Setelah sampai di tempat kejadian KOMANG AYU SITIASIH masuk ke dalam mesin ATM Bank BRI sedangkan Terdakwa menunggu di areal parkir di depan mesin ATM. Saat itu Terdakwa melihat RAHMAT JUNIAR BASIRAN melihat-lihat ke arah terdakwa namun saat Terdakwa memandangnya RAHMAT JUNIAR BASIRAN memalingkan pandangannya. Setelah itu KOMANG AYU SITIASIH membuka pintu rungan mesin ATM dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau direkeningnya belum ada transferan uang dan saat itu juga Terdakwa ikut masuk kedalam ruangan mesin ATM untuk mengecek kembali. Setelah itu kami bersama-sama keluar dari mesin ATM, yang mana Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari areal parkir sedangkan KOMANG AYU SITIASIH menunggu di pinggir jalan. Saat KOMANG AYU SITIASIH mau naik ke atas sepeda motor terdakwa melihat atau memandang ke arahnya RAHMAT JUNIAR BASIRAN yang sedang duduk-duduk di dekat ruangan mesin ATM dan saat itu RAHMAT JUNIAR BASIRAN juga memandang kearah Saya. Dan karena tidak terima Terdakwa kembali ke areal parkir menghampiri RAHMAT JUNIAR BASIRAN untuk menanyakan dengan kata-kata "ENGKEN CI DENENG-DENENG, ADA MASALAH APA BRO" kemudian RAHMAT JUNIAR BASIRAN menjawab "SING ADE". Namun saat itu RAHMAT JUNIAR BASIRAN tetap memandang terdakwa dengan pandangan seperti menantang oleh karena itu Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa merogoh saku celana sebelah kanan dan langsung menggunakan rantai kalung (brass knuckle) ditangan kanan Saya, selanjutnya Terdakwa memukuli RAHMAT JUNIAR BASIRAN di bagian wajahnya
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berdiri dihadapannya RAHMAT JUNIAR BASIRAN yang sedang duduk di lantai. Dan setelah Terdakwa pukul pertama kali RAHMAT JUNIAR BASIRAN sempat terjatuh dan dalam posisi terjatuh Terdakwa kembali memukuli RAHMAT JUNIAR BASIRAN

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu seingat Terdakwa saat keadaan disekitar sepi dan hanya ada Saya, pacar Terdakwa yang bernama KOMANG AYU SITIASIH, korban RAHMAT JUNIAR BASIRAN dan satu orang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa Saat itu juga ada pedagang yang jualan makanan namun terdakwa tidak begitu memperhatikan secara jelas.-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rantai kalung (brass knuckle) dengan cara membeli dan terdakwa memiliki sudah cukup lama.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ingat mengapa terdakwa membawa rantai kalung (brass knuckle) tersebut, karena sebelumnya Terdakwa baru selesai minum arak sebanyak 2 botol aqua tanggung sehingga terdakwa tidak ingat mengapa terdakwa sampai membawa rantai kalung (brass knuckle) saat pergi ke ATM. Dan saat Terdakwa tidak terima dengan tindakannya RAHMAT JUNIAR BASIRAN yang memandang saya, saat itu Terdakwa merogoh saku celana Terdakwa dan ternyata ada rantai kalung (brass knuckle) saat itulah niat Terdakwa muncul untuk memukul RAHMAT JUNIAR BASIRAN dengan menggunakan alat tersebut
- Bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja memukul RAHMAT JUNIAR BASIRAN dengan menggunakan rantai kalung (brass knuckle) yang terdakwa bawa
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memukul RAHMAT JUNIAR BASIRAN hanya ingin melukai saja karena tidak terima dengan tindakannya RAHMAT JUNIAR BASIRAN
- Bahwa Yang terdakwa lihat saat itu setelah Terdakwa memukulnya, dari wajahnya RAHMAT JUNIAR BASIRAN ada mengeluarkan darah namun Terdakwa tidak memperhatikan secara jelas bagian wajah mananya yang terluka karena setelah ada yang melerai terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa merasa perbuatan terdakwa tersebut salah serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya dan antara saksi korban dan terdakwa sudah ada perdamaian .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan lakukan penyebab dari luka-luka seperti keterangan pada Visum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et repertum nomor : 02/IX/VER/SHH/2021, tanggal 11 September 2021 adalah benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 04 september 2021 sekira pukul 04.00 bertempat di Jalan Pulau Bungin depan UD Aryawan Banjar Sama Kelurahan Pedungan Kota Denpasar telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rahmat Juniar Basiran;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Rahmat Juniar Basiran bersama saksi Gede Suariawan sedang makan di tempat kejadian kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi Komang ayu sitiasih hendak melakukan transaksi di ATM BRI, setelah selesai melakukan transaksi di ATM , terdakwa lalu mendekati saksi korban Rahmat Juniar Basiran yang duduk disebelah parkir sepeda motor terdakwa kemudian terjadi kesalahpahaman dimana terdakwa mengatakan kalau saksi korban Rahmat Juniar Basiran memandangi terdakwa dan berkata “ kenapa kamu lihat lihat saya “ namun saksi korban membantah telah melihat terdakwa, kemudian terdakwa merogoh kantong celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan rantai kalung (brass knuckle) dan memasangnya di tangan kanan terdakwa, dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan rantai kalung (brass knuckle) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian dahi, bibir atas, sebeah kanan dan pipi sebelah kiri .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rahmat Juniar Barisan mengalami luka luka yaitu:
- Bahwa Tampak luka terbuka pada daerah dahi diagonal dari dahi hingga pangkal hidung berukuran kurang lebih lima sentimeter dengan tepi tidak rata, tida ada jembatan jaringan. Tampak luka terbuka pada bibir atas kanan berukuran kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak rata. Tampak Luka memar pada pipi kiri berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter, diatasnya terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih satu sentimeter dengan tepi tidak rata.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat di simpulkan bahwa luka – luka tersebut di sebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/IX/VER/ SHH/2021 tanggal 11 september 2021 ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa perbuatan terdakwa tersebut salah serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya kembali.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya dan antara saksi korban dan terdakwa sudah ada perdamaian .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal Pasa 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiaapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama **I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA** identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang bahwa erdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa serta dihubungkan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, diperoleh fakta hokum sebaga berikut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 04 september 2021 sekira pukul 04.00 bertempat di Jalan Pulau Bungin depan UD Aryawan Banjar Sama Kelurahan Pedungan Kota Denpasar telah melakukan penganiayaan dengan memukul saksi korban dengan menggunakan rantai kalung (brass Knuckle ) yang mengenai wajah saksi korban sehingga terluka .
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Rahmat Juniar Basiran bersama saksi Gede Suariawan sedang makan di tempat kejadian kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi Komang ayu sitiasih hendak melakukan transaksi di ATM BRI, setelah selesai melakukan transaksi di ATM , terdakwa lalu mendekati saksi korban Rahmat Juniar Basiran yang duduk disebelah parkir sepeda motor terdakwa kemudian terjadi kesalahpahaman dimana terdakwa mengatakan kalau saksi korban Rahmat Juniar Basiran memandanginya terdakwa dan berkata “ kenapa kamu lihat lihat saya “ namun saksi korban membantah telah melihat terdakwa, kemudian terdakwa merogoh kantong celana yang dipakai terdakwa dan mengeluarkan rantai kalung (brass knuckle) dan memasangnya di tangan kanan terdakwa, dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan rantai kalung (brass knuckle) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian dahi, bibir atas, sebeah kanan dan pipi sebelah kiri .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rahmat Juniar Barisan mengalami luka luka yaitu:
- Bahwa Tampak luka terbuka pada daerah dahi diagonal dari dahi hingga pangkal hidung berukuran kurang lebih lima sentimeter dengan tepi tidak rata, tida ada jembatan jaringan. Tampak luka terbuka pada bibir atas kanan berukuran kurang lebih tiga sentimeter dengan tepi tidak rata. Tampak Luka memar pada pipi kiri berwarna merah keunguan dengan diameter kurang lebih tujuh sentimeter, diatasnya terdapat luka terbuka berukuran kurang lebih satu sentimeter dengan tepi tidak rata. Dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dapat di simpulkan bahwa luka – luka tersebut di sebabkan oleh benturan benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/IX/VER/ SHH/2021 tanggal 11 september 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 351 ayat (1) KUHP .tentang Tindak Pidana Penganiayaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka luka ;

#### Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Antara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, unsur pasal 351 ayat (1) KUHP , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I GUSTI NGURAH AGUNG KARNA PUTRA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pemukul rantai Kalung (Brass Knuckle) warna hitam
  - 1 (satu) buah Baju kaos warna putih
  - 1 (Satu) buah Celana pendek warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Selasa , tanggal 30 November 2021 oleh kami, I Ketut Kimiarsa, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, SH., MH dan Gede Putra Astawa, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, SH., MH

I Ketut Kimiarsa, SH., MH

Gede Putra Astawa, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)